



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.6.1 / 202 /2025
TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA TIM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DEWAN HAKIM
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 1446 H/2025 M

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Panitia Tim Kegiatan Bimbingan Teknis Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 1446 H/2025 M, perlu menunjuk Panitia Tim Kegiatan Bimbingan Teknis Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 1446 H/2025 M;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Panitia Tim Kegiatan Bimbingan Teknis Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 1446 H/2025 M;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam;

f


6. Qanun Provinsi Nanggroe Darussalam Nomor 11 Tahun Aceh 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqiqah, Ibadah dan Syiar Islam;
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PANITIA TIM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DEWAN HAKIM MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 1446 H/2025 M.
- KESATU : Susunan Panitia Tim Kegiatan Bimbingan Teknis Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 1446 H/2025 M, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penunjukan Panitia Tim Kegiatan Bimbingan Teknis Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 1446 H/2025 M sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- KETIGA : Tim Kegiatan Bimbingan Teknis Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 1446 H/2025 M sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 400.6.1 / 202 /2025
 TENTANG
 PENUNJUKAN PANITIA TIM KEGIATAN
 BIMBINGAN TEKNIS DEWAN HAKIM
 MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 1446
 H/2025 M.

No	NAMA	JABATAN	CABANG MUSABAQAH
1	H. Safriadi Oyon, SH	Bupati Aceh Singkil	Pembina
2	H. Hamzah Sulaiman, SH	Wakil Bupati Aceh Singkil	Pengarah
3	Edy Widodo, SKM, M.Kes	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Penanggung Jawab
4	Drs. H. Abdul Hanan	Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
5	Junaidi, S, STP,M. Si	Supir Asisten Pemerintah, Keistimewaan Aceh Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6	Armaidi, S. Ag	Kepala Bidang Dakwah dan Peribadatan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Elvy Suyani	Staf Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8	Marwiyah, S. Ag	Staf Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9	Siti Hawa	Staf Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10	Arfini Lestari, SE	Staf Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11	Kaharuddin	Staf Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12	Afriyani Siregar	Staf Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
13	Hidayat Fahmi	Staf Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL,

 SAFRIADI OYON

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 31 JULI 2025
6 Shapar 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL,


SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil;